



Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi

Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia

Jl. Danau Toba No 103, Bendungan Hilir Jakarta Pusat Telp/Fax.021. 57953184

E-mail: lsp.jasakonstruksi@gmail.com, Website: lsp-jakon.intakindo.or.id

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI MUDA TEKNIK JALAN

Skema sertifikasi Ahli Muda Teknik Jalan adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Jasa Konstruksi Intakindo untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Jasa Konstruksi Intakindo. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Ahli Teknik Jalan, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Jasa Konstruksi Intakindo dan memastikan kompetensi pada jabatan Ahli Muda Teknik Jalan.

Disahkan tanggal : 15 Februari 2024

Oleh :

Ir. Noldi Tobogu

Ketua LSP Jasa Konstruksi Intakindo



LSP - JAKON INTAKINDO
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI JASA KONSTRUKSI
IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA

Ir. Rikardo Bonar Manurung, MSi.

Ketua Komite Skema LSP Jasa Konstruksi Intakindo

Nomor Dokumen : SS.ATJL1/PM/LSP-JAKON/II/2024

Nomor Salinan : 0

Revisi : 04

Status Distribusi :



TERKENDALI



TIDAK TERKENDALI

Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP Jasa Konstruksi Intakindo

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa konstruksi.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor jasa konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor jasa konstruksi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor jasa konstruksi.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan untuk uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Ahli Muda Teknik Jalan.
- 2.3 Ruang lingkup skema sertifikasi dapat dirubah menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ditetapkan pemerintah

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Ahli Muda Teknik Jalan.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

- 4.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
- 4.8 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Ahli Teknik Jalan.
- 4.9 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.10 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.11 Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi.
- 4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~ / **OKUPASI** / ~~KLASTER~~

5.2. Nama Skema : **Ahli Muda Teknik Jalan.**

Rincian Unit Kompetensi :

| No. | Kode Unit SKKNI | Judul Unit Kompetensi |
|-----|-----------------|---|
| 1 | F.42ATJ00.001.2 | Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (<i>Reconnaissance Survey</i>) |
| 2 | F.42ATJ00.002.2 | Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data |
| 3 | F.42ATJ00.003.2 | Melaksanakan Studi Kelaikan dan Lingkungan |
| 4 | F.42ATJ00.011.2 | Menyiapkan Dokumen Pengadaan |
| 5 | F.42ATJ00.012.2 | Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 6 | F.42ATJ00.013.2 | Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan |
| 7 | F.42ATJ00.014.2 | Melaksanakan Pekerjaan Drainase |
| 8 | F.42ATJ00.015.2 | Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik |
| 9 | F.42ATJ00.016.2 | Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen |
| 10 | F.42ATJ00.017.2 | Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (<i>Flexible Pavement</i>) |
| 11 | F.42ATJ00.018.2 | Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan |
| 12 | F.42ATJ00.019.2 | Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan |
| 13 | F.42ATJ00.020.2 | Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain |
| 14 | F.42ATJ00.021.2 | Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan |
| 15 | F.42ATJ00.022.2 | Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Administrasi Konstruksi Jalan |
| 16 | F.42ATJ00.023.2 | Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Drainase |
| 17 | F.42ATJ00.024.2 | Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik |
| 18 | F.42ATJ00.025.2 | Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen |
| 19 | F.42ATJ00.026.2 | Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Aspal (<i>Flexible Pavement</i>) |
| 20 | F.42ATJ00.027.2 | Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan |
| 21 | F.42ATJ00.028.2 | Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Struktur Jalan |
| 22 | F.42ATJ00.029.2 | Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lain-lain |

5.3. Ruang lingkup pekerjaan dan tugas dari pemegang sertifikat adalah sesuai dengan rincian kode unit SKKNI sebagaimana disebutkan dalam point 5.2

5.4. Pemilik skema adalah LSP Jasa Konstruksi INTAKINDO

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 Pendidikan Profesi Program Studi Teknik Sipil, atau
- 6.2 Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) S1/S1 Terapan/D4 Terapan Program Studi Teknik Sipil yang telah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi; atau
- 6.3 Pendidikan S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan Program Studi Teknik Sipil dengan pengalaman Minimal 2 (dua) tahun di Bidang Keahlian Teknik Jalan.
- 6.4 Anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK kecuali klausul 6.2.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema sertifikasi Ahli Muda Teknik Jalan mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses sertifikasi awal

9.1.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1.1. LSP Jasa Konstruksi Intakindo menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang

sertifikat kompetensi.

- 9.1.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL-01) untuk SKK Konstruksi Ahli Muda Teknik Jalan pada kualifikasi jabatan jenjang 7 (tujuh) sesuai persyaratan pendidikan, yang dilengkapi bukti pendukung sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Ijazah Pendidikan Profesi Program Studi Teknik Sipil; atau
 - b. Surat Keterangan Lulus (SKL) sementara dan/atau copy Ijazah S1/S1 Terapan/D4 Terapan Program Studi Teknik Sipil lulusan (paling lama 2 (dua) tahun), copy sertifikat kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan copy sertifikat pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi; atau
 - c. Fotocopy Ijazah S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan Program Studi Teknik Sipil dan surat keterangan pengalaman minimal 2 (dua) tahun di Bidang Keahlian Teknik Jalan.
 - d. Bukti Tanda Keanggotaan asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK kecuali klausul 6.2.
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - f. Fotocopy NPWP
 - g. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 lembar.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL-02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.3. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.4. LSP Jasa Konstruksi Intakindo menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.15. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi Ahli Muda Teknik Jalan direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP Jasa Konstruksi Intakindo menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

- 9.2.3 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Ahli Teknik Muda Jalan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode verifikasi portofolio/observasi dan wawancara yang handal, objektif, dan konsisten. Metode Portofolio dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara mengecek kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan:
 - a. Ijasah sesuai dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang jasa Konstruksi
 - b. KTP elektronik yang masih berlaku
 - c. Daftar pengalaman pekerjaan yang memuat identitas diri pemohon, pendidikan, sesuai dengan point 9.1.1.2, dokumen pengalaman pekerjaan ditandatangani basah atau digital oleh pemohon
 - d. Surat referensi kerja atau surat kontrak kerja sesuai dengan kompetensi dan jenjang yang dimohonkan
- 9.3.2. Metode Observasi dilakukan dengan melihat kemampuan asesni atas tugas yang diberikan oleh Asesor sesuai dengan Unit Kompetensi yang diujikan di Tempat Uji Kompetensi
- 9.3.3. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo .
- 9.3.4. Asesor memberikan penilaian lulus atau tidak lulus berdasarkan hasil uji wawancara apakah pemohon memenuhi kriteria 9.2. dibuktikan dengan form sesuai lampiran. Mekanisme penilaian secara kuantitatif mengikuti skema di lampiran -1
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi

aturan bukti VATM.

- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.7. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Jasa Konstruksi Intakindo.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Jasa Konstruksi Intakindo menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP Jasa Konstruksi Intakindo yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Jasa Konstruksi Intakindo berdasarkan bertia acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP Jasa Konstruksi Intakindo menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun, dan untuk calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 tahun) / (freshgraduate) dgn masa berlaku sertifikat 1 tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP Jasa Konstruksi Intakindo akan melakukan pembekuan apabila:
 - a. Pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
 - b. Pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.

c. pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP Jasa Konstruksi Intakindo.

9.5.2. Masa pembekuan sertifikat adalah 3 bulan apabila pemegang sertifikat melakukan 1 dari 3 kriteria di point 9.5.1.

9.5.3. Masa pembekuan sertifikat adalah 6 bulan apabila pemegang sertifikat melakukan 2 dari 3 kriteria di point 9.5.1.

9.5.4. Sertifikat dapat berlaku kembali sesuai dengan 9.5.2 dan 9.5.3. apabila pemegang sertifikat membuktikan perbaikan dari sanksi yang ditetapkan berupa surat pernyataan yang ditandatangani basah atau digital di atas materai bernilai IDR 10.000.

9.5.5. LSP Jasa Konstruksi Intakindo akan melakukan pencabutan sertifikat, apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan tidak mengindahkan peringatan atas seluruh pelanggaran yang disebutkan pada butir 9.5.1

9.6. Surveilans Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam database pemegang sertifikat di LSP Jasa Konstruksi Intakindo.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1. Proses sertifikasi ulang menggunakan metode yang sama dengan sertifikasi awal

9.7.2. Apabila pemohon mengajukan sertifikasi ulang sebelum habis masa berlaku sertifikat, maka setelah sertifikat baru terbit LSP Jasa Konstruksi INTAKINDO akan mencabut sertifikat yang lama.

9.7.3. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.

9.7.4. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.

9.7.5. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2 Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3 Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan Pelaksanaan surveilen oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh Pelaksanaan surveilen oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 9.8.4 Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh Pelaksanaan surveilen oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo dan mengembalikan sertifikat kepada Pelaksanaan surveilen oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo.

9.9. Banding

- 9.9.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. Pelaksanaan surveilen oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. Pelaksanaan surveilen oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. Pelaksanaan surveilen oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh Pelaksanaan surveilen oleh LSP Jasa Konstruksi Intakindo
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

10 PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI

Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan

apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi. LSP Jasa Konstruksi INTAKINDO harus memberikan informasi kepada pemegang sertifikat atas perubahan tersebut, dan pemegang sertifikat diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

11 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI

- 11.1.** Setiap 1 (satu) tahun, akan dilakukan reviu terhadap skema sertifikasi oleh Komite Skema Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSP Jasa Konstruksi INTAKINDO. Reviu dapat berupa pengkajian ulang dan atau pengembangan skema sertifikasi berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi.
- 11.2.** Dalam hal terjadi perubahan dan pengembangan skema sertifikasi profesi hasil reviu dan telah ditetapkan kembali oleh LSP Jasa Konstruksi INTAKINDO maka LSP Jasa Konstruksi INTAKINDO menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK dan BNSP.

Lampiran – 1. Kriteria Pembobotan Kelulusan

Penilaian dalam ISO 17024 harus dilakukan dengan cermat dan obyektif untuk memastikan bahwa individu yang disertifikasi memenuhi standar yang ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti dalam membuat sistem penilaian berbasis skor untuk ISO 17024:

1. Identifikasi Kriteria Penilaian:
 - a. Tentukan kriteria penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan untuk sertifikasi.
 - b. Kriteria ini harus mencakup aspek-aspek kunci yang menilai keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.
2. Tentukan Bobot Setiap Kriteria:
 - a. Berikan bobot pada setiap kriteria penilaian untuk mencerminkan tingkat kepentingannya.
 - b. Bobot ini dapat mencerminkan seberapa krusialnya setiap kriteria terhadap keseluruhan kompetensi yang dinilai.
3. Pengembangan Instrumen Penilaian:
 - a. Rancang instrumen penilaian yang sesuai dengan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan.
 - b. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, wawancara, evaluasi kinerja, atau kombinasi dari beberapa metode penilaian.
4. Tentukan Skala Penilaian:
 - a. Tetapkan skala penilaian yang jelas dan mudah dipahami.
 - b. Skala penilaian dapat berupa angka atau tingkatan yang mencerminkan sejauh mana kriteria telah terpenuhi.
5. Pemberian Skor:
 - a. Terapkan instrumen penilaian pada individu yang akan dinilai.
 - b. Berikan skor sesuai dengan tingkat pencapaian pada setiap kriteria.
6. Verifikasi dan Revisi:
 - a. Verifikasi konsistensi dan keobjektifan penilaian.
 - b. Revisi instrumen penilaian atau bobot kriteria jika diperlukan berdasarkan pengalaman dan umpan balik.
7. Pelatihan Penilai:
 - a. Pastikan penilai yang terlibat memahami instrumen penilaian, proses penilaian, dan kriteria yang ditetapkan.
 - b. Berikan pelatihan jika diperlukan untuk meningkatkan konsistensi dan objektivitas penilaian.
8. Audit dan Pemeliharaan Kualitas:
 - a. Lakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa proses penilaian berjalan sesuai dengan standar ISO 17024.
 - b. Terapkan perbaikan dan tindakan pencegahan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penilaian.

Penting untuk diingat bahwa proses penilaian harus transparan, konsisten, dan dapat diukur. Hasil penilaian harus memberikan gambaran yang akurat tentang tingkat kompetensi individu yang dinilai. Proses ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan non-diskriminasi.

Identifikasi kriteria penilaian melibatkan penentuan parameter atau standar yang akan digunakan untuk menilai kemampuan atau kompetensi individu. Dalam konteks ISO 17024, ini harus mencakup kriteria-kriteria yang relevan dengan sifat pekerjaan atau profesi yang disertifikasi. Berikut adalah contoh identifikasi kriteria penilaian untuk sertifikasi seorang ahli Teknik Jalan:

1. Pemahaman Konsep Keamanan Teknik Jalan:
 - a. Kemampuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar keamanan Teknik Jalan.
 - b. Pemahaman tentang ancaman keamanan Teknik Jalan dan cara mengelolanya.
2. Penggunaan Alat Keamanan:
 - a. Keahlian dalam menggunakan alat-alat yang digunakan dalam membangun jalan.
 - b. Pemahaman tentang implementasi dan konfigurasi alat-alat keamanan tersebut.
3. Manajemen Risiko Keamanan Teknik Jalan:

- a. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keamanan Teknik Jalan.
- b. Pengalaman dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan keamanan Teknik Jalan.
- 4. Keterampilan Investigasi Keamanan Teknik Jalan:
 - a. Keterampilan untuk menyelidiki insiden keamanan Teknik Jalan.
 - b. Pemahaman tentang prosedur penyelidikan dan pelaporan.
- 5. Kepatuhan Terhadap Standar Keamanan:
 - a. Pemahaman tentang standar keamanan Teknik Jalan yang berlaku.
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi keamanan Teknik Jalan.
- 6. Pengembangan Kesadaran Keamanan:
 - a. Upaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan di antara rekan kerja dan pemangku kepentingan.
 - b. Partisipasi dalam pelatihan dan program kesadaran keamanan.
- 7. Keahlian Komunikasi:
 - a. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif tentang isu keamanan Teknik Jalan kepada pemangku kepentingan.
- 8. Keterampilan dalam menyusun laporan keamanan yang jelas dan mudah dipahami.

Setiap kriteria ini harus diukur dan dinilai secara obyektif. Penilai harus memiliki panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari individu yang sedang dinilai terkait dengan masing-masing kriteria ini.

Bobot setiap kriteria dalam sistem penilaian ISO 17024 harus mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria terhadap keseluruhan kompetensi yang dinilai. Misalnya, dalam konteks sertifikasi personel, kita dapat mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut beserta bobotnya:

- 1. Pendidikan dan Pelatihan (Bobot: 20%)
 - a. Tingkat pendidikan formal.
 - b. Pendidikan dan pelatihan khusus yang relevan dengan bidang sertifikasi.
- 2. Pengalaman Kerja (Bobot: 25%)
 - a. Jumlah tahun pengalaman kerja dalam bidang terkait.
 - b. Tingkat tanggung jawab dalam pekerjaan sebelumnya.
- 3. Pengetahuan Teknis (Bobot: 30%)
 - a. Kemampuan untuk menguasai dan menerapkan pengetahuan teknis yang diperlukan.
 - b. Partisipasi dalam pelatihan atau kursus terkait.
- 4. Keterampilan Praktis (Bobot: 15%)
 - a. Kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi praktis.
 - b. Keahlian dalam menggunakan alat atau teknologi terkait.
- 5. Etika Profesional (Bobot: 10%)
 - a. Pemahaman dan pengamalan etika profesional dalam pekerjaan.
 - b. Kepatuhan terhadap standar etika yang berlaku.

Dalam contoh ini, bobot totalnya adalah 100%. Kriteria seperti pengalaman kerja dan pengetahuan teknis diberi bobot lebih tinggi karena dianggap lebih krusial dalam menilai kemampuan seseorang dalam bidang Teknik Jalan. Bobot ini dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik khusus dari sertifikasi Teknik Jalan.

Pengembangan instrumen penilaian dalam konteks ISO 17024 melibatkan pembuatan alat atau formulir yang digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi individu yang disertifikasi. Berikut adalah contoh pengembangan instrumen penilaian untuk sertifikasi seorang ahli Teknik Jalan:

- 1. Tes Tulis (Bobot: 30%)
 - a. Pertanyaan-pertanyaan multiple-choice untuk mengukur pemahaman konsep keamanan Teknik Jalan.
 - b. Studi kasus yang mensimulasikan situasi keamanan Teknik Jalan untuk menilai pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah.
- 2. Evaluasi Keterampilan Praktis (Bobot: 25%)
 - a. Latihan praktis di mana peserta harus menggunakan alat-alat yang digunakan dalam Teknik Jalan.
 - b. Simulasi keamanan untuk mengukur kemampuan peserta dalam merespons dan mengatasi insiden keamanan terkait Teknik Jalan.
- 3. Wawancara (Bobot: 20%)

- a. Pertanyaan wawancara untuk menilai pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Teknik Jalan.
 - b. Diskusi tentang pengalaman konkret peserta dalam mengatasi tantangan keamanan Teknik Jalan.
4. Studi Kasus (Bobot: 15%)
 - a. Studi kasus berbasis proyek yang mensimulasikan proyek Teknik Jalan yang kompleks.
 - b. Penilaian terhadap rencana aksi dan solusi yang diusulkan untuk studi kasus tersebut.
 5. Portofolio/Observasi Profesional (Bobot: 10%)
 - a. Penilaian terhadap portofolio pekerjaan, termasuk proyek-proyek Teknik Jalan yang telah diselesaikan oleh peserta.
 - b. Evaluasi (observasi) dokumentasi terkait sertifikasi, pelatihan, dan kontribusi pada komunitas profesi Teknik Jalan.

Instrumen penilaian ini harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka mencakup semua aspek kritis dari kompetensi yang diinginkan dan sesuai dengan bobot kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Penting untuk memastikan bahwa instrumen tersebut obyektif, dapat diandalkan, dan dapat diukur. Selain itu, instrumen harus sesuai dengan kebutuhan Teknik Jalan serta mempertimbangkan karakteristik peserta dan lingkungan kerja mereka.

Skala penilaian adalah kerangka referensi yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian atau kinerja individu terhadap kriteria penilaian. Skala ini memberikan panduan tentang sejauh mana individu tersebut memenuhi harapan yang ditetapkan. Berikut adalah contoh skala penilaian untuk sertifikasi seorang ahli Teknik Jalan:

Skala Numerik (0-100):

- 0-49: Tidak Memenuhi (Not Satisfactory)
- 50-69: Memenuhi Secara Minimum (Marginally Satisfactory)
- 70-84: Memenuhi (Satisfactory)
- 85-94: Memenuhi Dengan Sangat Baik (Very Satisfactory)
- 95-100: Memenuhi Dengan Luas (Outstanding)

Skala Kata (1-5):

- 1: Tidak Memenuhi (Not Satisfactory)
- 2: Memenuhi Secara Minimum (Marginally Satisfactory)
- 3: Memenuhi (Satisfactory)
- 4: Memenuhi Dengan Sangat Baik (Very Satisfactory)
- 5: Memenuhi Dengan Luas (Outstanding)

Skala Biner (Ya/Tidak):

- Ya: Memenuhi kriteria penilaian **(Kompeten) nilai di atas 50**
- Tidak: Tidak memenuhi kriteria penilaian. **(Belum Kompeten) nilai di bawah 50**

Pemberian skor dalam suatu penilaian bergantung pada skala yang digunakan. Setiap kriteria penilaian akan dievaluasi dan diberikan skor sesuai dengan tingkat pencapaian atau kinerja individu terhadap kriteria tersebut. Berikut adalah contoh pemberian skor menggunakan skala numerik 0-100:

1. Pendidikan dan Pelatihan (Bobot: 20%)
 - Pendidikan formal: 85
 - Pelatihan khusus: 78
 - Rata-rata: $(85 + 78) / 2 = 81.5$
2. Pengalaman Kerja (Bobot: 25%)
 - Pengalaman kerja: 7 tahun
 - Skor berdasarkan pengalaman: 80
 - Rata-rata: 80
3. Pengetahuan Teknis (Bobot: 30%)
 - Hasil tes tulis: 90
 - Keterampilan praktis: 85
 - Rata-rata: $(90 + 85) / 2 = 87.5$
4. Keterampilan Praktis (Bobot: 15%)

- Evaluasi keterampilan praktis: 75
5. Etika Profesional (Bobot: 10%)
- Kepatuhan terhadap etika: 92
6. Total Skor:
- $$(0.2 \times 81.5) + (0.25 \times 80) + (0.3 \times 87.5) + (0.15 \times 75) + (0.1 \times 92)$$
- 2) Total Skor = 16.3 + 20 + 26.25 + 11.25 + 9.2 = 83

Dalam contoh ini, total skor akhir adalah 83. Skor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah individu tersebut memenuhi standar sertifikasi yang ditetapkan